



Pasal 4.

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan peraturan ini, yang belum ditentukan, diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pemungutan Pembayaran atas mobil gerobak yang ditimbang di jembatan timbang Jawa Barat 1961".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.
- (3) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi segala peraturan-peraturan yang mengatur pokok yang sama.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat daerah  
Gotong Royong Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,  
Wk. Ketua,  
KOSASIH.

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 3 Januari 1962 No. 10 tahun 1962.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 April 1962 No. 3.

Gubernur Kepala Daerah  
Jawa Barat,

MASHUDI.